



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/28/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	: TK NURUL ILMI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2013
Alamat	: Kaluku Desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	: DINAR, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421/26/KORWIL.LB/2021, Tanggal 28 Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 28 Oktober 2021
KEPALA DINAS,



ZANDI RUDY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005